



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA
Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/478/KPTS/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN INDRIA I DRINGO
DLINGO, DESA GIRIJATI, KECAMATAN PURWOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca :** Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain INDRIA I Dringo, Dlingo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari Nomor 001/KBL.IIDrlg/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- bahwa Kelompok Bermain INDRIA I Dringo, Dlingo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/478/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain INDRIA I Dringo, Dlingo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
 - bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menyerahkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain INDRIA I Dringo, Dlingo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perfilman Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permenkabud Nomor 137 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Pertama :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN INDRIA I DRINGO
 - Alamat : Dlingo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari
- Kedua :** Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga :** Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku.
- Keempat :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/139/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan

Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Dr. SUDOGOMO

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Gunungkidul.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
- Perito

YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
BERPUSAT DI YOGYAKARTA
MAJELIS CABANG PERGURUAN TAMANSISWA
CABANG TRASIH

Alamat : Trasih Girivish, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN KELOLMOK BERMAIN INDRIA I (KB)

DI TAMANSISWA CABANG TRASIH

No. 8/T/S.Trs/V/2008

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pertinenti Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain Indria I di Dringo, Girijati, Purwosari, Gunungkidul, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2008
- KEDUA** : Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Bermain Indria I tersebut, selanjutnya menjadi tanggungjawab Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Trasih, 2 Mei 2008

Majelis Cabang Persatuan Tamansiswa

Ketua Cabang



Panitara
Nyi HENY KUSHARYATLS.P
NPA : 3959

Drs. PUJDANA
NPA : 2219